

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN MINAHASA UTARA

2024

PUTUSAN NOMOR : 46/Pid.Sus/2024/PN Arm, 107 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI
KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Abstrak : Pengadilan Negeri Airmadidi mengadili, memeriksa dan menjatuhkan putusan pidana atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I SAHRIL UDRUSI, Terdakwa II AXEL GEOVANY SASELA, Terdakwa III EVGENNY RIVVAY KAPELO yaitu berupa melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2.
- : Dasar hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- : Perkara Pidana Pemilihan Umum dengan Nomor perkara 46/Pid.Sus/2024/PN Arm tertanggal 21 Mei 2024 ini pada pokok perkaranya terkait adanya tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara, dimana Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya Menyatakan Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan agar para Terdakwa segera ditahan. Selanjutnya, Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024.